



**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH REPUBLIKINDONESIA**

**NOMOR: 08/Per/M/IX/2005**

**TENTANG**

**PETUNJUKTEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN LEMBAGA KEUANGANNYA  
DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN  
MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM/  
UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI  
(KSP/USP KOPERASI)**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIKINDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) agar dapat lebih berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat secara efektif dan efisien, maka dilakukan strategi pengembangan sentra/klaster UKM yang potensial dalam meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi sebagai Lembaga Keuangan yang memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah, maka perlu dukungan fasilitasi permodalan dan investasi diantaranya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui KSP/USP Koperasi;
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program Kementerian Koperasi dan UKM, maka dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Perkuatan

Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP) Koperasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor: 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3502);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3611);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4400);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4442);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3611);
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Instruksi Presiden RI Nomor: 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
11. Keputusan Menteri Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam;
12. Keputusan Menteri Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
13. Surat Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah/Kepala BPS-KPKM Nomor: 59/Ka.Bd/VI/2001, tanggal 18 Juni 2001 perihal Petunjuk Teknis Penyaluran Dana MAP;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 27.1/KEP/M.KUKM/III/2002, tanggal 27 Maret 2002 tentang Pedoman/Petunjuk Teknis Pengembangan Sentra/Klaster UKM, Fasilitasi Perkuatan Business Development Services (BDS/LPB) Dan Penyediaan Modal Awal Dan Padanan (MAP);
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tanggal 17 April 2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi Dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Dan Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi);
16. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi Dan

Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Dan Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI (KSP/USP KOPERASI)**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Modal Awal dan Padanan atau disingkat MAP adalah dana stimulan dari Pemerintah untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam sentra/klaster melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi.
2. Dana Padanan adalah dana yang disediakan oleh KSP/USP Koperasi, dan atau Pemerintah Daerah dan atau sumber lainnya dan atau dana pinjaman dari Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan lainnya.
3. Business Development Services-Provider/Lembaga Pengembangan Bisnis yang selanjutnya disebut BDS-P/LPB) adalah suatu lembaga atau bagian dari lembaga yang memiliki usaha inti (core business) dibidang jasa layanan yang dapat berbentuk Yayasan, Perguruan Tinggi, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV atau LSM.
4. Sentra UKM adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat Usaha Kecil dan Menengah yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan klaster.
5. Klaster adalah jaringan industri (industri inti yang menjadi fokus perhatian, industri pemasok bahan baku, bahan pembantu dan asesori, dan industri terkait

yang menggunakan sumberdaya yang sama dengan industri inti), pihak atau lembaga yang menghasilkan teknologi, institusi yang berperan menjembatani (misalnya konsultan) serta pembeli yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.

6. Bank Pelaksana adalah Bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan program Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya Melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan bagi KUKM sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
7. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
8. Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam, sebagai unit usaha otonom dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
9. Penyaluran Dana MAP adalah Penyaluran dana MAP kepada UKM yang berada didalam sentra, melalui KSP/USP Koperasi yang telah ditetapkan.
10. Perguliran dana MAP antar KSP/USP Koperasi adalah perguliran dana MAP dari KSP/USP Koperasi yang telah menerima dana MAP kepada KSP/USP Koperasi lain yang belum menerima dana MAP sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyaluran dana MAP.
11. Perguliran dana didalam KSP/USP Koperasi adalah pengalihan dana MAP dari Usaha Kecil didalam sentra yang telah menerima dana MAP kepada Usaha Kecil lain didalam sentra/klaster yang sama melalui KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.
12. Jasa atau Bunga KSP/USP Koperasi adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Usaha Kecil kepada KSP/USP Koperasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.
13. Rekening Penampungan adalah Rekening atas nama KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana yang dipergunakan untuk:
  - a. Menampung transfer dana MAP dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I atas permintaan Kementerian Koperasi dan UKM.
  - b. Menampung pembayaran angsuran pokok serta angsuran jasa/bunga dari KSP/USP Koperasi.

14. Rekening Pokok adalah Rekening atas nama KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana yang dipergunakan untuk menampung seluruh pembayaran angsuran pokok dana MAP dari KSP/USP Koperasi dan menampung Jasa atau Bunga giro yang timbul dari akumulasi angsuran pokok tersebut.
15. Rekening Jasa/Bunga adalah Rekening atas nama KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana yang dipergunakan untuk menampung jasa/bunga, terhadap Jasa atau Bunga giro yang timbul akan diakumulasikan pada rekening yang bersangkutan.
16. P2LK-MAP adalah singkatan dari Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya Melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan Bagi KUKM.
17. Tim P2LK-MAP adalah Tim di tingkat Pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri atas Tim Pengarah, Nara Sumber, Tim Teknis secara ex-officio.
18. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi adalah Perangkat Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM baik ditingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
19. Kelompok Kerja Keuangan, selanjutnya disebut Pokja Keuangan adalah Tim Pelaksana Program pada Pemerintahan Propinsi/Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan, yang membidangi kegiatan pengembangan KUKM yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian dan monitoring kegiatan kompensasi BBM, Penjaminan Kredit KUKM, MAP, BDS/LPB dan Sentra UKM sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 140/KEP/M.KUKM/XII/2002.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Tujuan program P2LK-MAP adalah :

- a. mengembangkan permodalan usaha UKM pada sentra/klaster yang belum tersedia pembiayaannya secara memadai dari lembaga keuangan yang ada.

- b. menstimulasi pengembangan permodalan KSP/USP Koperasi melalui penyediaan modal awal (*seed capital*) dan modal padanan (*matching fund*) serta menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan KUKM.

#### Bagian Kedua

#### **Sasaran**

#### Pasal 3

Sasaran program P2LK-MAP adalah :

- a. tersalurnya dana MAP melalui KSP/USP Koperasi yang melayani Usaha Kecil dan Menengah pada sentra/klaster yang ditetapkan.
- b. meningkatnya Usaha Kecil dan Menengah sentra/klaster yang dicirikan dengan meningkatnya kapasitas jangkauan, mutu pelayanan dan permodalan KSP/USP Koperasi.

### **BAB III**

### **STATUS DAN BESARNYA DANA MAP**

#### Bagian Pertama

#### **Status Dana MAP**

#### Pasal 4

Dana MAP adalah dana stimulan melalui KSP/USP Koperasi yang ditetapkan untuk disalurkan kepada UKM yang berada di dalam sentra terpilih.

#### Bagian Kedua

#### **Besarnya Dana MAP**

#### Pasal 5

Besarnya dana MAP kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi serta dana MAP yang disalurkan oleh KSP/USP Koperasi kepada UKM sentra ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

## **BAB IV**

### **LINGKUP KEGIATAN**

#### **Pasal 6**

Lingkup Kegiatan Pelaksanaan P2LK-MAP meliputi:

- a. penyempurnaan Program/Kegiatan P2LK-MAP;
- b. koordinasi dengan instansi/Lembaga terkait termasuk perbankan;
- c. identifikasi KSP/USP Koperasi;
- d. verifikasi Kelengkapan Administrasi KSP/USP Koperasi;
- e. penetapan KSP/USP Koperasi;
- f. penyaluran Dana MAP;
- g. monitoring dan evaluasi.

## **BAB V**

### **KRITERIA KSP /USP KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH CALON PENERIMA DANA MAP DAN BANK PELAKSANA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kriteria KSP/USP Koperasi**

#### **Pasal 7**

Kriteria KSP/USP Koperasi penerima dana MAP adalah :

- a. telah beroperasi kurang lebih 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan buku Rapat Anggota Tahunan/neraca dan rugi/laba KSP/USP Koperasi tahun buku terakhir, memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- b. lokasi KSP/USP Koperasi berada didalam sentra atau mudah dijangkau oleh UKM sentra dan memiliki kinerja baik serta sanggup mengelola dana MAP sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
- c. melayani anggota atau calon anggota Usaha kecil di dalam sentra/klaster yang akan melakukan pengembangan usaha, memiliki dampak peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.
- d. jumlah anggota yang mengajukan pinjaman minimal 20 (dua puluh) orang yang mempunyai usaha produktif/non konsumtif.
- e. menyiapkan rencana usaha 3 (tiga) tahun dalam pengelolaan dana MAP.



- f. telah memiliki modal sendiri untuk Usaha Simpan Pinjam minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang dibuktikan didalam neraca tutup tahun buku berjalan.
- g. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari APBN sentral lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) selama 2 (dua) tahun terakhir.

#### Bagian Kedua

### **Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

#### Pasal 8

Kriteria UKM penerima dana MAP adalah :

- a. berada didalam sentra.
- b. memiliki usaha produktif dan layak untuk dikembangkan.
- c. sanggup dan bersedia mengembalikan dana MAP kepada KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.
- d. belum memperoleh fasilitas pendanaan dari lembaga keuangan yang ada.
- e. menyediakan modal sendiri minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha yang diajukan untuk memperoleh pendanaan MAP.

#### Bagian Ketiga

### **Kriteria Bank Pelaksana**

#### Pasal 9

Kriteria Bank Pelaksana adalah :

- a. memiliki sebaran wilayah kerja yang cukup luas.
- b. mempunyai pengalaman yang cukup dalam memfasilitasi kredit kepada UKM.
- c. memiliki sistem informasi on-line.
- d. bersedia melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
- e. Bersedia melakukan pembinaan teknis manajemen keuangan kepada KSP/USP Koperasi.

## **BAB VI**

### **SUSUSAN ORGANISASI DAN TUGAS PELAKSANA PROGRAM MAP**

#### Bagian Pertama

#### **Susunan Organisasi**

##### Pasal 10

Susunan organisasi pelaksanaan program MAP terdiri dari:

- a. Organisasi di Tingkat Pusat:
  1. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
  2. Tim P2LK-MAP (Tim Pengarah, Nara Sumber, Tim Teknis).
- b. Organisasi di Tingkat Propinsi/DI:
  1. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI.
  2. Pokja Keuangan Propinsi/DI.
- c. Organisasi di Tingkat Kabupaten/Kota:
  1. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
  2. Pokja Keuangan Kabupaten/Kota

#### Bagian Kedua

#### **Tugas Pelaksana Program MAP**

##### Pasal 11

Tugas pelaksana program MAP adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha:
  1. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana di Pusat dalam penyaluran dana MAP sebagai dasar perjanjian kerjasama di Tingkat Propinsi/DI.
  2. melakukan koordinasi pengelolaan dan pengendalian program MAP dengan lintas struktural dan instansi/lembaga terkait.
  3. memberikan arahan dan mengambil keputusan langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan program MAP yang tidak sesuai dengan rencana maupun ketidak sesuaian dan force majeure.
- b. Tugas Tim P2LK-MAP :
  1. Tim Pengarah :

mengambil keputusan dan mengarahkan pelaksanaan program MAP yang dilakukan oleh unsur organisasi dalam Tim Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya Melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan bagi KUKM dengan Instansi dan Lembaga terkait.

2. Nara Sumber:

memberikan saran dan masukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program MAP.

3. Tim Teknis :

a) menjabarkan kebijakan teknis program MAP melalui KSP/USP Koperasi, Lembaga Modal Ventura Daerah dan Inkubator Bisnis.

b) menyempurnakan petunjuk teknis program MAP.

c) memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait.

d) memfasilitasi sosialisasi dan pelaksanaan program P2LK- MAP.

e) menginventarisasi dan mengidentifikasi KSP/USP Koperasi dan UKM potensial calon penerima dana MAP, Lembaga Modal Ventura Daerah dan Inkubator Bisnis.

f) melakukan verifikasi terhadap usulan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI/Kabupaten/Kota mengenai KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP.

g) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P2LK-MAP.

h) menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program P2LK-MAP secara Nasional.

i) mempersiapkan bahan-bahan/materi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim P2LK-MAP

j) melaksanakan kegiatan administrasi dan surat menyurat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim P2LK-MAP.

c. Tugas Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI adalah :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan program MAP baik ditingkat Propinsi/DI maupun Kabupaten/Kota.

2. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program MAP di masing-masing daerah.

3. melakukan verifikasi administrasi usulan KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP.
  4. merekapitulasi dan mengusulkan KSP/USP Koperasi hasil verifikasi usulan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Cq. Tim P2LK-MAP.
  5. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana Propinsi/DI sebagai dasar perjanjian kerjasama di tingkat Kabupaten/Kota.
  6. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan proses pelaksanaan Program P2LK-MAP yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana MAP.
  7. melaporkan kegiatan pelaksanaan program MAP kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Tim P2LK-MAP setiap triwulan dan tahunan.
  8. memberikan perintah tertulis kepada Bank Pelaksana untuk mencairkan 2/9 (dua per sembilan) bagian dari jasa/bunga yang menjadi bagian dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI dan Kabupaten/Kota yang masing-masing sebesar 1/9 (satu per sembilan) bagian.
- d. Tugas Pokja Keuangan Propinsi/DI adalah :
1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P2LK-MAP yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana MAP.
  2. mengkoordinasikan pelaksanaan program P2LK-MAP dengan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi/DI dan Kabupaten/Kota.
- e. Tugas Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/ Kota adalah:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan program MAP ditingkat Kabupaten/Kota.
  2. menginventarisasi, menseleksi dan mengusulkan KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP.
  3. memutuskan KSP/USP Koperasi penerima dana MAP yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Dinas/Badan yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Propinsi/DI dan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha cq. Tim P2LK-MAP.

4. membuat dan mengetahui perjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana Kabupaten/Kota dengan KSP/USP Koperasi.
  5. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan proses pelaksanaan Program P2LK-MAP yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana MAP.
  6. melaporkan kegiatan pelaksanaan program MAP kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Tim P2LK-MAP setiap triwulan dan tahunan.
  7. memberikan perintah tertulis kepada Bank Pelaksana untuk mencairkan 3/9 (tiga per sembilan) bagian dari jasa/bunga yang menjadi bagian untuk BDS/LPB sebesar 1/9 (satu per sembilan) bagian dan sebesar 2/9 (dua per sembilan) bagian untuk pemupukan modal KSP/USP Koperasi.
  8. jika akumulasi dana yang ada di Rekening Pokok (dari 1 atau beberapa KSP/USP Koperasi) dipandang sudah mencukupi untuk digulirkan, maka Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dapat mengusulkan pemanfaatan perguliran dana tersebut untuk memfasilitasi pengembangan sentra lama dan atau sentra baru pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Tim P2LK-MAP dengan diketahui oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI.
- f. Tugas Pokja Keuangan Kabupaten/Kota adalah:
1. menginventarisir dan mengevaluasi KSP/USP Koperasi yang sehat dan mempunyai kompetensi dalam pengembangan sentra UKM.
  2. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program penumbuhan dan pengembangan sentra, BDS/LPB dan KSP/USP Koperasi.
- g. Tugas Bank Pelaksana adalah :
1. membukukan dana MAP dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I pada Rekening KSP/USP Koperasi.
  2. menarik dan menerima angsuran jasa/bunga serta pembayaran angsuran pokok dari KSP/USP Koperasi penerima dana MAP sebagaimana yang ditetapkan didalam peraturan ini.
  3. atas permintaan Kementerian Koperasi dan UKM cq. Tim P2LK-MAP melakukan pengalihan dana MAP dari Rekening Pokok KSP/USP Koperasi kepada Rekening KSP/USP Koperasi lainnya yang terpilih.
  4. melakukan pemindahbukuan dana MAP dari Rekening Penampungan ke Rekening Jasa/Bunga dan Rekening Pokok serta melakukan pembayaran dari Rekening Jasa/Bunga kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam

Peraturan ini, atas permintaan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI dan Kabupaten/Kota.

5. Bank Pelaksana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pendampingan manajemen pada pengelola KSP/USP Koperasi serta melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan program MAP.
  6. Bank pelaksana melaporkan penerimaan dana MAP oleh KSP/USP Koperasi kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI dan Kementerian Koperasi dan UKM cq. Tim P2LK-MAP mengenai:
    - a) realisasi penarikan dana MAP oleh KSP/USP Koperasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyaluran dana MAP;
    - b) pemanfaatan dana MAP oleh KSP/USP Koperasi setiap biwulan dan tahunan;
    - c) pembayaran angsuran jasa/bunga serta pembayaran angsuran pokok dana MAP oleh KSP/USP Koperasi setiap biwulan dan tahunan.
  7. menyetujui dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan KSP/USP Koperasi penerima dana MAP, yang diketahui oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- h. Tugas BDS/LPB adalah :
- Dalam pelaksanaan program MAP, BDS/LPB mempunyai tugas khusus sebagai berikut:
1. melaksanakan pemantauan pemanfaatan dana MAP oleh UKM anggota KSP/USP Koperasi.
  2. menyampaikan laporan tentang perkembangan UKM dan permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan dana MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- i. Tugas dan Tanggung Jawab KSP/USP Koperasi adalah:
- KSP/USP Koperasi memberikan layanan kepada UKM anggota dan calon anggota yang berada dalam sentra dengan melakukan :
1. KSP/USP Koperasi membukukan dana MAP yang diterima sebagai pinjaman.
  2. KSP/USP Koperasi dapat memanfaatkan dana MAP yang diterima maksimal 10% (sepuluh perseratus) untuk digunakan sebagai investasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.

3. menyalurkan dana MAP kepada UKM yang terpilih selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak dana MAP efektif diterima/dicairkan dari Rekening Penampungan oleh KSP/USP Koperasi yang bersangkutan dan melaporkan realisasi penerimaan dana MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI serta Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha cq. Tim P2LK-MAP.
4. membuat dan menandatangani akad pinjaman antara KSP/USP Koperasi dengan UKM peminjam dana MAP.
5. menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana Kabupaten/Kota, diketahui oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota tentang pengelolaan, pembayaran jasajbunga serta pembayaran angsuran pokok dana MAP.
6. membuka Rekening Giro atas nama KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana yang meliputi:
  - a) Rekening Penampungan.
  - b) Rekening Pokok.
  - c) Rekening Jasa/Bunga.
7. KSPjUSP Koperasi membayar jasajbunga serta pembayaran angsuran pokok dana MAP melalui Bank Pelaksana sesuai perjanjian yang telah disepakati.
8. menyampaikan laporan penyaluran dan pembayaran jasajbunga, angsuran pokok dana MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota setiap triwulan dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI serta Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha cq. Tim P2LK-MAP.

## **BAB VII**

### **JASA/BUNGA**

#### **Pasal 12**

- (1) KSP/USP Koperasi penerima dana MAP dikenakan jasa/bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun efektif dari sisa pokok dana MAP yang dibayar setiap bulan dalam rekening KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana terhitung sejak dana MAP disalurkan kepada UKM Sentra.

- (2) Bank Pelaksana setiap triwulan mengalokasikan pembayaran jasa/bunga tersebut sebagai berikut :
- a. Sebesar  $\frac{4}{9}$  (empat per sembilan) bagian untuk Bank Pelaksana dari jasa/bunga untuk pembinaan manajernen, monitoring, supervisi dan pelaporan tentang penyaluran serta pembayaran dana MAP oleh KSP/USP Koperasi penerima dana MAP.
  - b. Sebesar  $\frac{5}{9}$  (lima per sembilan) bagian dipindahbukukan dalam rekening jasa/bunga dari KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana.
- (3) Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI memberikan persetujuan kepada Bank Pelaksana pada setiap akhir triwulan tahun kalender (Maret, Juni, September, Desember) untuk mencairkan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program P2LK- MAP di daerah Propinsi/DI;
  - b. sebesar  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program P2LK-MAP di daerah Kabupaten/Kota;
  - c. sebesar  $\frac{3}{9}$  (tiga per sembilan) bagian diusulkan oleh Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. sebesar  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian untuk BDS/LPB sebagai imbalan jasa atas pelaksanaan fungsi dan perannya sebagai fasilitator, setelah yang bersangkutan menyampaikan laporannya. Apabila BDS/LPB tidak melakukan fungsi dan perannya sebagai fasilitator, maka alokasi jasa/bunga sebesar  $\frac{1}{9}$  (satu per sembilan) bagian diakumulasikan kedalam Rekening Pokok KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana sebagai pemupukan modal KSP/USP Koperasi yang bersangkutan;
    2. sebesar  $\frac{2}{9}$  (dua per sembilan) bagian dibayarkan kembali kepada KSP/USP Koperasi sebagai pemupukan modal KSP/USP Koperasi.



## **BAB VIII**

### **MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM MAP**

#### **MELALUI KSP/USP KOPERASI**

##### **Bagian Pertama**

#### **Mekanisme Seleksi KSP/USP Koperasi talon Penerima Dana MAP**

##### **Pasal 13**

Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota mengidentifikasi dan menseleksi KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP, selanjutnya diusulkan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI dengan melampirkan:

- a. surat Permohonan KSP/USP Koperasi sebagai peserta program MAP;
- b. profil KSP/USP Koperasi.
- c. proposal KSP/USP Koperasi yang dilengkapi dengan Rencana Usaha pengelolaan dana MAP minimal 3 (tiga) tahun.
- d. buku RAT dan laporan keuangan Rugi/Laba tahun terakhir.
- e. hasil evaluasi KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- f. daftar nominasi UKM dalam sentra yang diusulkan sebagai calon penerima dana MAP minimal 20 (dua puluh) orang.
- g. berita acara Kesepakatan antara Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI dengan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota tentang usulan KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP.

##### **Bagian Kedua**

#### **Mekanisme Penetapan**

##### **Pasal 14**

Mekanisme Penetapan KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP adalah sebagai berikut:

- a. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi berdasarkan rekapitulasi usulan hasil seleksi Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, kemudian mengusulkan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha cq. Tim P2LK-MAP.

- b. Tim P2LK-MAP bersama Tim Verifikasi Sentra dan BDS/LPB melakukan verifikasi kembali kelengkapan dan kebenaran administrasi usulan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI yang selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan Menteri Negara Koperasi dan UKM.
- c. Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Penetapan Sentra, BDS/LPB dan KSP/USP Koperasi penerima dana MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI/Kabupaten/Kota.
- d. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota menyerahkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang penetapan KSP/USP Koperasi, sentra dan BDS/LPB kepada KSP/USP Koperasi penerima dana MAP.

### Bagian Ketiga

#### **Mekanisme Pencairan Dana MAP**

##### Pasal 15

Mekanisme pencairan dana MAP bagi KSP/USP Koperasi sebagai penerima dana MAP yang telah ditetapkan Menteri Negara Koperasi dan UKM diatur sebagai berikut:

- a. KSP/USP Koperasi wajib membuka 3 (tiga) Rekening Giro di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana yaitu:
  1. Rekening Penampungan
  2. Rekening Pokok
  3. Rekening Jasa/Bunga
- b. Rekening Giro tersebut dibuka atas nama KSP/USP Koperasi penerima dana MAP, dengan ketentuan bahwa untuk KSP diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan untuk USP diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi serta Manajer USP Koperasi.
- c. Pengurus KSP/USP Koperasi mengajukan pencairan dana MAP kepada Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Propinsi/DI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  1. daftar nominasi UKM sentra calon penerima dana MAP dan besarnya dana MAP yang diterima oleh masing-masing UKM sentra yang telah ditandatangani.

2. kuitansi tanda terima dana MAP yang besarnya sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM dan telah ditandatangani oleh Ketua KSP/USP Koperasi dan Bendahara/Manajer USP Koperasi dengan dibubuhi stempel KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.
  3. surat pernyataan KSP/USP Koperasi tentang kesanggupan dan tanggungjawab atas penyaluran dan penggunaan dana MAP baik yang dimanfaatkan oleh KSP/USP Koperasi maupun oleh UKM sentra.
  4. surat permohonan pencairan dana MAP dari KSP/USP Koperasi kepada Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan UKM.
  5. berita acara penarikan dana MAP yang telah ditandatangani oleh Ketua KSP/USP Koperasi dan Bendahara/Manajer USP Koperasi serta diketahui oleh Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- d. atas dasar usulan pencairan dari KSP/USP Koperasi, Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota mengajukan usulan pencairan dana MAP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI.
- e. Bendahara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KSP/USP Koperasi, selanjutnya KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- f. atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf e, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari Rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KSP/USP Koperasi penerima dana MAP pada Bank Pelaksana dalam jumlah yang utuh/penuh 100% (seratus persen) tanpa potongan, dan dibukukan langsung ke Rekening Penampungan KSP/USP Koperasi.

#### Bagian Keempat

### **Mekanisme Pengembalian dan Perguliran Dana MAP**

#### Pasal 16

Pengembalian dan perguliran dana MAP diatur sebagai berikut:

- a. UKM penerima dana MAP wajib melunasi pinjamannya kepada KSP/USP Koperasi sesuai dengan akad pinjaman, dan selanjutnya dana pengembalian tersebut oleh KSP/USP Koperasi harus dipinjamkan/digulirkan kepada UKM lain

- didalam sentra yang sarna selama 6 (enam) tahun. Jangka waktu pengembalian pinjaman UKM kepada KSP/USP Koperasi maksimal 2 (dua) tahun. Perguliran antar UKM ini ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada pada KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.
- b. jangka waktu pembayaran angsuran pokok dan angsuran jasa/bunga dana MAP oleh KSP/USP Koperasi kedalam Rekening Penampungan maksimal 6 (enam) tahun termasuk waktu tenggang (grace period) 2 (dua) tahun. Angsuran pokok dana MAP dari KSP/USP Koperasi yang telah tertampung di rekening penampungan, selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana ke Rekening Pokok dana MAP.
  - c. pembayaran angsuran pokok dana MAP dilakukan mulai awal tahun ke-3 (tiga) sampai dengan akhir tahun ke-6 (enam) dengan tahapan sebagai berikut :
    1. pada triwulan I tahun ke-3 sampai dengan triwulan IV tahun ke- 4 sejak tanggal pencairan dana MAP (selama 2 tahun atau 8 triwulan), KSP/USP Koperasi membayar angsuran pokok dana MAP sebesar 5% (lima persen) per triwulan dari pokok dana MAP yang telah diterima.
    2. pada triwulan I tahun ke-5 sampai dengan triwulan IV tahun ke-6 sejak pencairan dana MAP (selama 2 tahun atau 8 triwulan), KSP/USP Koperasi membayar angsuran pokok dana MAP sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) per triwulan dari pokok dana MAP yang telah diterima.
  - d. Kementerian Koperasi dan UKM cq. Tim P2LK-MAP dapat menyetujui perguliran dana MAP kepada KSP/USP Koperasi lainnya atas dasar usulan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI.
  - e. pelaksanaan perguliran ini wajib dilaporkan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI/Kabupaten/Kota kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Tim P2LK-MAP.

## **BAB IX**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **KSP/USP Koperasi**

#### **Pasal17**

- (1) KSP/USP Koperasi penerima dana MAP wajib melaporkan tentang realisasi penerimaan dan penyaluran dana MAP maksimal 1 (satu) bulan setelah tanggal

penerimaan, serta laporan perkembangan dana MAP, setiap triwulan dan tahunan.

- (2) Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Kabupaten/Kota dan Bank Pelaksana dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI serta Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Cq. Tim P2LK-MAP.

## Bagian Kedua

### **BDS/LPB**

#### Pasal 18

BDS/LPB wajib melaporkan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan pembinaan dan pengawasan UKM sentra, akses dana MAP serta perkembangan pemanfaatan dana MAP dan permasalahan.
- b. kegiatan tersebut dilaporkan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI serta Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha setiap triwulan dan tahunan.

## Bagian Ketiga

### **Bank Pelaksana**

#### Pasal19

- (1) Bank Pelaksana wajib melaporkan penyaluran dana MAP, pembayaran angsuran jasa/bunga, angsuran pokok dana MAP dan laporan tunggakan KSP/USP Koperasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota/Pokja Keuangan Kabupaten/Kota dan Propinsi/DI serta melaporkan kepada Bank Pelaksana di Pusat, Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) dan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha setiap triwulan dan tahunan.

#### Bagian Keempat

### **Dinas/Badan yang Membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota**

#### Pasal 20

Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Kabupaten/Kota wajib melaporkan penyaluran, pembayaran jasa/bunga dan angsuran pokok dana MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI tembusan kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

#### Bagian Kelima

### **Dinas/Badan yang Membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI**

#### Pasal 21

Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Propinsi/DI wajib melaporkan realisasi pelaksanaan mengenai penyaluran, pembayaran angsuran jasa/bunga dan angsuran pokok dana MAP kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha cq. Tim P2LK- MAP.

## **BABX**

### **PENGENDALIAN**

#### Pasal 22

- (1) Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota melakukan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan program MAP melalui KSP/USP Koperasi dalam hal pemanfaatan dana MAP, pembayaran angsuran jasa/bunga, dan angsuran pokok serta penyampaian laporan dana MAP.
- (2) Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah pembinaan berupa pengawasan secara berkala dalam penyaluran, perguliran, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MAP serta memberikan surat teguran/peringatan kepada KSP/USP Koperasi yang melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 23**

Pelaksanaan program ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

## **BAB XII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Apabila dari hasil pengawasan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan atau Propinsi/DI dan atas temuan pejabat berwenang lainnya ditemukan ketidaksesuaian, indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan dana MAP, maka hak pengelolaan dana MAP akan dialihkan kepada KSP/USP Koperasi lain.
- 2) Apabila ditemukan pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini, maka bagi KSP/USP Koperasi penerima dana MAP pada tahun sebelumnya tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. KSP/USP Koperasi penerima dana MAP tahun 2001 tetap berpedoman pada surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah/Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 59/Ka.Bd/VI/2001 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Penyaluran dana MAP.
- b. KSP/USP Koperasi penerima dana MAP tahun 2002 tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 27.1/KEP/M.KUKM/III/2002 tentang Pedoman/Petunjuk Teknis Pengembangan Sentra/Klaster UKM, Fasilitas Perkuatan Business

Development Services (BDS) dan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP).

- c. KSP/USP Koperasi penerima dana MAP tahun 2003 tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi).
- d. KSP/USP Koperasi penerima dana MAP tahun 2004 tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi).

#### **BAB XIV**

#### **PENUTUP**


#### **Pasal 26**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 September 2005

Menteri Negara,



Suryadharma Ali